

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 08 TAHUN
2012 TENTANG MODAL PENYERTAAN
PEMERINTAH PADA KOPERASI
TAHUN 2017-2020**

Yosafat Rudi

**eJournal Administrasi Publik
Volume 9, Nomor 2, 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Modal Penyertaan Pemerintah pada Koperasi Tahun 2017-2020

Pengarang : Yosafat Rudi

NIM : 1402015121


Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Admintrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 26 Juni 2021

Pembimbing I,



Dr. Fajar Apriani, M.Si
NIP. 19830414 200501 2 003

Pembimbing II,



Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si
NIP. 19741120 200501 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH PROGRAM STUDI

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	Program Studi Administrasi Publik
Volume : 9	
Nomor : 2	
Tahun : 2021	
Halaman : 5006-5017	
	Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si NIP. 19741120 200501 1 001

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG MODAL PENYERTAAN PEMERINTAH PADA KOPERASI TAHUN 2017-2020

Yosafat Rudi¹, Fajar Apriani², Cathas Teguh Prakoso³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Modal Penyertaan Pemerintah pada Koperasi Tahun 2017-2020 yang dilaksanakan oleh DISDAGKOP Kutai Barat dalam rangka menyalurkan dan mengawasi pengelolaan modal penyertaan serta untuk mengetahui faktor penghambat yang ada di dalamnya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Adapun fokus penelitian yang digunakan berdasarkan teori Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dan faktor penghambat yang terdapat di dalamnya. Sumber data primer adalah Kasi Koperasi DISDAGKOP Kabupaten Kutai Barat sebagai *key informan* dan Pengurus serta Penyuluh Koperasi sebagai informan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Modal Penyertaan Pemerintah pada Koperasi tahun 2017-2020 belum terlaksana dengan optimal, hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa 1) komunikasi belum tersampaikan secara maksimal dan menyeluruh bagi koperasi yang letaknya jauh dari pusat Kabupaten 2) sumberdaya jumlah tenaga penyuluh koperasi masih kurang jumlahnya serta kemampuan pendampingan kepada koperasi belum memadai 3) disposisi pengawasan yang berupa surat peringatan dalam pelaksanaan kebijakan ini masih belum tegas 4) struktur birokrasi belum berjalan dengan baik, penggunaan SOP pada kebijakan ini masih berpijak pada SOP yang lama yaitu modal penyertaan KSP. Faktor penghambat diantaranya sumberdaya manusia dari segi kualitas dan kuantitas kurang/belum memadai, kurangnya anggaran untuk melakukan kegiatan bimbingan teknis/pelatihan untuk penyuluh dan pengurus koperasi, komitmen/tanggungjawab dari koperasi dalam mengelola modal penyertaan masih rendah serta sarana fasilitas dan insentif bagi para tenaga penyuluh koperasi di lapangan yang minim.

Kata Kunci: *Implementasi, Modal Penyertaan, Koperasi*

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: yosafatrudi11@gmail.com

² Dosen Pembimbing I, Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Pembimbing II, Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

PENDAHULUAN

Koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia. Makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan bahwa koperasi sebagai “pilar” atau ”penyangga utama” atau ”tulang punggung” perekonomian. Dengan demikian koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Dengan demikian koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Koperasi merupakan suatu badan usaha yang didirikan oleh orang perorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pemberdayaan koperasi secara tersktuktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat.

Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti di atas maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Maka dari itu pemerintah memberikan perhatian khusus pada pengaturan pemberian modal penyertaan bagi koperasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi. Modal penyertaan di koperasi diibaratkan sebagai adanya kegiatan suatu investasi yang dilakukan oleh pemodal penyerta yang ditujukan untuk membiayai suatu usaha atau unit usaha yang dijalankan oleh koperasi. Melihat kenyataan tersebut, pemerintah saat ini telah memberikan kesempatan bagi koperasi untuk mengembangkan permodalannya, salah satunya dengan jalan melakukan pemupukan modal melalui pengerahan modal penyertaan sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Dengan demikian Undang-undang ini memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Sejalan dengan itu dalam Undang-undang ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan koperasi secara profesional. Di dalam penelitian ini khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Barat sejak tahun 2012 pemerintah daerahnya sudah membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah guna memacu pemanfaatan modal bagi kegiatan-kegiatan perkoperasian yang ada agar semakin tumbuh dan berkembang. Kebijakan ini juga mewajibkan koperasi-koperasi yang telah menerima modal penyertaan untuk mengembalikan modal tersebut kembali pada kas daerah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan awal antara koperasi dengan pihak pemerintah yang dalam hal ini melalui DISDAGKOP Kutai Barat selaku pengawas dan pembina koperasi.

Tabel 1
Data Koperasi Kabupaten Kutai Barat

Total Jumlah Koperasi	Koperasi Penerima Modal Penyertaan	Koperasi yang Sudah Mengembalikan Modal Penyertaan
770	522 (67,79 %)	107 (20,5%) mengangsur 14 (2,68%) penuh/lunas

Sumber: DISDAGKOP Kabupaten Kutai Barat, 2020.

Dari 522 unit koperasi yang telah menerima modal penyertaan baru terdapat 107 koperasi atau sama dengan 20,5 % saja yang sudah mencicil pengembalian modal penyertaan kepada DISDAGKOP Kutai Barat di tahun 2020 hanya ada 14 koperasi yang sudah mengembalikan modal penyertaan tersebut secara penuh atau sama dengan 2,68 % saja. Sisanya masih ada ratusan koperasi yang belum mengembalikan modal penyertaan dan telah dihimbau oleh DISDAGKOP Kutai Barat agar mengembalikan modal penyertaan tersebut sesuai dengan perjanjian saat pertama kali koperasi mengajukan modal penyertaan kepada dinas terkait, salah satunya mengembalikan dengan cara mengangsur jika belum bisa mengembalikan secara penuh. Terdapat beberapa permasalahan dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Koperasi yang pernah menerima modal penyertaan belum semuanya mengembalikan modal tersebut kepada pemerintah.
- 2) Adanya koperasi yang bermasalah dengan modal penyertaan yang mereka terima sehingga harus berhadapan dengan aturan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Modal Penyertaan Pemerintah pada Koperasi tahun 2017-2020 ?
2. Apa saja faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Modal Penyertaan Pemerintah pada Koperasi tahun 2017-2020 ?

Kerangka Dasar Teori

Implementasi Kebijakan Publik

Berkenan dengan kebijakan publik, seorang ahli mengatakan sebagai berikut:


Kebijakan publik itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat Islamy (dalam Syahrani, 2015:4).

Berkenan dengan implementasi kebijakan publik, beberapa orang ahli mengatakan sebagai berikut;

implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya Mazmanian dan Sabatier (dalam Agustino, 2016:128). Kemudian implementasi kebijakan sebagai tahap penyelenggaraan kebijakan segera setelah ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam pandangan luas implementasi kebijakan diartikan sebagai pengadministrasian undang-undang ke dalam berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik-teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dan dampak yang ingin diupayakan oleh kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2016:129). Tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2012:147-148).

Model implementasi kebijakan merupakan kerangka dalam melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah ditetapkannya kebijakan tersebut, sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan. Oleh karena itu, penggunaan model implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan. seperti pada penelitian ini peneliti memilih faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dari Edward III yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu kebijakan dilihat dari 4 (empat) faktor yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Gambar 1
Model Implementasi Kebijakan Edward III



Sumber: Agustino (2016: 142)

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Modal Penyertaan Pemerintah pada Koperasi

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Pasal 42 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah menegaskan bahwa koperasi selain memupuk modal sendiri, dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan baik yang bersumber dari Pemerintah maupun dari masyarakat, dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi. Ketentuan tersebut menjadi dasar dan kekuatan hukum bagi koperasi untuk memperoleh modal penyertaan guna menambah dan memperkuat struktur modal koperasi. Tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi. Peraturan Pemerintah ini mengatur prinsip-prinsip modal penyertaan yang meliputi sumber modal penyertaan, perjanjian sebagai dasar penyelenggaraannya, hak dan kewajiban, pengelolaan dan pengawasan, pengalihan modal penyertaan dan ketentuan peralihan bagi koperasi yang selama ini telah menyelenggarakan usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 pada tingkat Kabupaten/Kota khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Barat telah menerbitkan Peraturan.

Definisi Konsepsional

Adapun batasan konsepsional dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Modal Penyertaan Pemerintah pada Koperasi adalah serangkaian pelaksanaan kebijakan/program yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka mengembangkan dan memajukan kegiatan perkoperasian, yang akan dilaksanakan DISDAGKOP Kabupaten Kutai Barat dalam menyalurkan dan

mengawasi pengelolaan modal penyertaan oleh koperasi-koperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun implementasi perda tersebut dalam penelitian ini adalah implementasi pada tahun 2017-2020.

Metode Penelitian

Berdasarkan bentuk atau format judul penelitian ini, maka dapat dikategorikan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hal-hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini antara lain:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Modal Penyertaan Pemerintah pada Koperasi tahun 2017-2020:
 - a. Komunikasi b. Sumberdaya c. Disposisi d. Struktur birokrasi
2. Faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Modal Penyertaan Pemerintah pada Koperasi tahun 2017-2020.

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu: Data primer melalui 1. Kepala Seksi Bina Koperasi (*key informan*) 2. Penyuluh Koperasi (*informan*) 3. Sekretaris/Pengurus Koperasi (*informan*). Data sekunder melalui dokumen, literatur, dan laporan-laporan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah, (1) Studi pustaka atau literatur (*Library Research*) teknik pengumpulan data yang diambil dari buku-buku ilmiah, literatur dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan permasalahan yang diteliti. (2) Penelitian Lapangan (*field work research*) yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang secara bersamaan yaitu: (1) Kondensasi Data (*Data Condensation*), (2) Penyajian Data (*Data Display*), (3) Penyimpulan/Verifikasi Data (*Conclusion Drawing/Verification*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Modal Penyertaan Pemerintah pada Koperasi Tahun 2017-2020

a. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa unsur komunikasi yang terjalin oleh para pihak yang terkait, pihak dinas jarang melihat/memeriksa secara langsung keadaan koperasi di lapangan. Para penyuluh dan pengurus koperasi harus bersifat proaktif mendatangi dinas untuk memperoleh informasi terkait dengan modal penyertaan ini, hal tersebut menyebabkan biasanya informasi bagi koperasi-koperasi yang tidak bisa datang secara langsung.

Dari segi faktor komunikasi yang terjalin oleh para pihak yang terkait sebenarnya cukup berjalan baik namun masih belum optimal pada

prakteknya, terutama dari pihak dinas yang jarang melihat/memeriksa secara langsung keadaan koperasi di lapangan. Kemudian dari para penyuluh dan pengurus koperasi harus bersifat proaktif mendatangi dinas untuk memperoleh informasi terkait dengan modal penyertaan tersebut, hal ini menyebabkan biasanya informasi bagi koperasi-koperasi yang tidak bisa datang secara langsung dikarenakan jarak dan biaya untuk mendatangi dinas yang berada di pusat kabupaten.

b. Sumberdaya

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa unsur sumber daya dalam implementasi Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Modal Penyertaan Pemerintah pada Koperasi tahun 2017-2020 sebenarnya sudah berjalan baik namun masih ada beberapa hal yang belum maksimal seperti jumlah tenaga penyuluh koperasi yang dirasakan masih kurang jumlahnya serta kemampuan pendampingan kepada koperasi belum memadai.

Sumberdaya sebenarnya sudah berjalan baik namun masih ada beberapa hal yang belum maksimal seperti jumlah tenaga penyuluh koperasi yang dirasakan masih kurang jumlahnya serta kemampuan pendampingan kepada koperasi belum memadai. Di dalam suatu organisasi sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang penting. Sumber daya manusia yang bermutu dan profesional merupakan kunci utama dalam tercapainya tujuan dan berjalannya suatu implementasi kebijakan. Faktor sumber daya manusia ini mendapatkan perhatian yang besar dalam rangka meningkatkan keberhasilan implementasi Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Modal Penyertaan Pemerintah pada Koperasi tahun 2017-2020. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah Penyuluh Koperasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan modal penyertaan pemerintah pada koperasi tersebut. Hal ini dikarenakan manusia/ Penyuluh Koperasi adalah unsur pendamping dan penggerak bagi para pengurus koperasi-koperasi di lapangan.

c. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa unsur disposisi (sikap pelaksana) dalam implementasi Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Modal Penyertaan Pemerintah pada Koperasi tahun 2017-2020 sudah terlaksana dengan baik namun masih ada satu hal yang belum berjalan dengan maksimal yaitu teguran terhadap koperasi-koperasi yang kegiatan usahanya mengalami kendala atau bahkan macet masih kurang tegas karena masih berupa surat peringatan saja, sehingga menyebabkan banyak dari para pengurus/anggota koperasi

yang menyepelkan teguran tersebut serta kurang bertanggungjawab dengan modal penyertaan yang telah diberikan.

Disposisi sudah terlaksana dengan baik namun masih ada satu hal yang belum berjalan dengan optimal yaitu teguran terhadap koperasi-koperasi yang kegiatan usahanya mengalami kendala atau bahkan macet masih kurang tegas karena masih berupa surat peringatan saja, sehingga menyebabkan banyak dari para pengurus/anggota koperasi yang menyepelkan teguran tersebut serta kurang bertanggungjawab dengan modal penyertaan yang telah diberikan. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan terhadap aturan yang telah ditetapkan bisa diminimalisir. Sebab tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan dan teguran dalam implementasi Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Modal Penyertaan Pemerintah pada Koperasi tahun 2017-2020 masih berupa surat peringatan saja yang dirasakan masih kurang efektif dalam membina koperasi-koperasi yang bermasalah dengan penggunaan/pengelolaan modal penyertaan pemerintah tersebut.

d. Struktur birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa unsur struktur birokrasi dalam implementasi Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Modal Penyertaan Pemerintah pada Koperasi tahun 2017-2020 kurang berjalan dengan optimal, diantaranya penggunaan SOP pada kebijakan ini masih berpijak pada SOP yang lama yaitu SOP modal penyertaan KSP (Koperasi Simpan Pinjam). Lalu kemudian terkait dengan dewan pembina/pengawas koperasi yang ada kurang begitu berdampak karena dewan pembina/pengawas koperasi ini juga merupakan perangkat organisasi koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Oleh karena rangkap jabatan tersebut ketika kegiatan usaha koperasi mengalami kendala/masalah mereka juga akan ikut menanggung dampak dari permasalahan tersebut.

Struktur Birokrasi kurang berjalan dengan maksimal, diantaranya karena penggunaan SOP pada kebijakan ini masih berpijak pada SOP yang lama yaitu SOP modal penyertaan KSP (Koperasi Simpan Pinjam). Salah satu aspek yang terpenting dalam birokrasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP). SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu organisasi/koperasi untuk mencapai tujuan, Penggunaan SOP yang lama tersebut dirasakan kurang efektif karena penerima modal penyertaan pemerintah tidak hanya KSP tetapi dari berbagai macam jenis koperasi

lainnya, yang berbeda juga jenis kegiatan usahanya. Belum adanya SOP khusus yang mengatur modal penyertaan pemerintah pada koperasi ini tentunya akan mengakibatkan ketidakseragaman para pelaksana dalam hal ini bagi koperasi yang telah menerima modal penyertaan pemerintah tersebut, ketika melaksanakan kegiatan usahanya dikarenakan prosedur kerja yang digunakan masing-masing koperasi berbeda dan harus sesuai dengan jenis koperasi yang bersangkutan.

2. *Faktor-faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Modal Penyertaan Pemerintah pada Koperasi Tahun 2017-2020*

Dapat diketahui bahwa faktor penghambat dalam implementasi Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Modal Penyertaan Pemerintah pada Koperasi tahun 2017-2020 meliputi:

a) Sumber daya manusia dari segi kualitas dan kuantitas masih kurang dan belum memadai.

Sumber Daya Manusia merupakan aspek penting dalam melaksanakan kebijakan yang ada. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari kemampuan agen pelaksana dalam hal ini para Penyuluh Koperasi mengimplementasikannya. Ketersediaan sumber daya manusia merupakan salah satu syarat keberhasilan dalam implementasi sebuah Kebijakan tetapi jika pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam implementasi maka kebijakan tersebut akan sulit dilakukan dengan maksimal. Ketersediaan sumber daya dalam hal pendampingan bagi koperasi-koperasi di lapangan masih sangat kurang sehingga menyebabkan pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah ini menjadi kurang optimal, selain itu mengingat wilayah cakupan kerja Para Penyuluh Koperasi yang luas dan harus mendatangi kampung-kampung dimana tempat koperasi itu berada.

b) Kurangnya biaya untuk melakukan kegiatan seperti bimbingan teknis dan pelatihan untuk para penyuluh dan pengurus koperasi.

Kurangnya anggaran biaya untuk melakukan kegiatan seperti bimbingan teknis dan pelatihan untuk para penyuluh dan pengurus koperasi. Setiap kegiatan tentunya memerlukan anggaran untuk mendukung suatu kebijakan atau program. Namun, kenyataannya implementasi Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Modal Penyertaan Pemerintah pada Koperasi tahun 2017-2020 masih terkendala oleh masalah dana yang terbatas, yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui dana APBD. Terbatasnya anggaran pemerintah untuk melakukan kegiatan pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan Modal Penyertaan ini tentunya membuat para Penyuluh dan Koperasi-koperasi minim pengetahuan dan informasi terkait dengan bagaimana proses penggunaan/pengelolaan modal secara baik dan

tepat bagi kegiatan-kegiatan koperasi serta ketika mereka mengalami masalah/hambatan dalam kegiatan usahanya. Pengembangan sumber daya melalui kegiatan pelatihan baik dari segi kualitas maupun kuantitas sebenarnya bertujuan agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terus berjalan secara dinamis dalam melaksanakan tugasnya.

c) Komitmen serta tanggungjawab dari koperasi dalam menggunakan dan mengelola modal penyertaan yang masih rendah.

Komitmen adalah salah satu tanggung jawab seseorang/kelompok yang masuk atau menjadi anggota dalam organisasi. Setiap orang yang masuk dalam suatu organisasi pastilah memiliki tujuan dan maksud tertentu yang sejalan sepemikiran dengan visi dan misi dari organisasi atau dinas terkait, dalam hal ini adalah komitmen antara koperasi-koperasi kepada pemerintah daerah dan dinas terkait dalam penggunaan dan pengelolaan modal penyertaan. tanggung jawab dari koperasi-koperasi penerima modal penyertaan masih rendah dapat terlihat ketika kegiatan-kegiatan usahanya mengalami masalah/kendala pihak koperasi kurang tanggap dalam mengatasi masalah tersebut dan terkesan berdiam diri sehingga menyebabkan keterlambatan pengembalian modal penyertaan ketika sudah jatuh tempo. Kurangnya komitmen/tanggung jawab tersebut mengakibatkan kebijakan Peraturan Daerah ini berjalan tidak optimal.

d) Sarana fasilitas dan insentif bagi para tenaga penyuluh koperasi di lapangan yang belum minim.

Fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sehingga fasilitas yang memadai diharapkan akan menghasilkan kinerja yang maksimal sesuai dengan tujuan dari suatu kebijakan. fasilitas seperti kendaraan dinas bagi para Penyuluh Koperasi untuk melaksanakan tugasnya di lapangan seperti mendampingi dan menyampaikan informasi-informasi kepada koperasi belum diberikan dari pemerintah daerah atau dinas terkait, sehingga menyebabkan mobilitas Penyuluh Koperasi turun ke lapangan menjadi terbatas. Insentif merupakan salah satu pendorong penting yang dapat memberikan semangat kepada pegawai dalam hal adalah Penyuluh Koperasi untuk bekerja lebih optimal. Melalui insentif diharapkan Penyuluh Koperasi akan mampu berpartisipasi lebih tinggi dalam melaksanakan tugas pendampingan dan penggerak bagi kegiatan koperasi-koperasi di lapangan. Pemberian biaya/Insentif merupakan suatu sarana motivasi yang mendorong aparaturnya pelaksana kebijakan dalam hal Penyuluh Koperasi melaksanakan kewajibannya dengan kemampuan yang optimal, yang dimaksudkan sebagai pendapatan ekstra di luar gaji atau upah yang telah ditentukan. Pemberian insentif kepada Penyuluh Koperasi dimaksudkan untuk memotivasi dan mendorong pelaksana kebijakan dalam meningkatkan prestasi kerja.

Penutup

Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Modal Penyertaan Pemerintah pada Koperasi Tahun 2017-2020 belum terlaksana dengan optimal, hal ini sesuai pada temuan penelitian berdasar kansub-sub fokus yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a) Komunikasi dalam implementasi Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Modal Penyertaan Pemerintah pada Koperasi tahun 2017-2020 sudah terjalin, namun belum tersampaikan secara maksimal dan menyeluruh bagi koperasi-koperasi yang letaknya jauh dari pusat Kabupaten. Hal ini berdampak pada informasi yang seharusnya cepat sampai pada pihak koperasi menjadi terhambat.
 - b) Sumberdaya dalam Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Modal Penyertaan Pemerintah pada Koperasi tahun 2017-2020 masih kurang, khususnya bagi tenaga penyuluh di lapangan. Kurangnya sumber daya manusia maupun sarana fasilitas pendukung serta insentif dalam implementasi kebijakan peraturan daerah ini akan berdampak langsung pada tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan saat ada di lapangan.
 - c) Disposisi dalam implementasi Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Modal Penyertaan Pemerintah pada Koperasi tahun 2017-2020 dari pihak pemerintah daerah dalam hal ini DISDAGKOP sudah cukup berjalan dengan baik dan terbuka, hanya saja bentuk pengawasan yang berupa surat peringatan dalam pelaksanaan kebijakan ini masih belum tegas. Sehingga menyebabkan banyak koperasi yang menganggap remeh peringatan tersebut serta kurang bertanggungjawab dalam penggunaan modal penyertaan yang telah di terima.
 - d) Struktur birokrasi dalam implementasi Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Modal Penyertaan Pemerintah pada Koperasi tahun 2017-2020 Belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh tidaknya SOP yang khusus mengatur implementasi kebijakan peraturan daerah ini. Karena dengan tidak adanya SOP yang khusus mengatur dapat berdampak pada tidak optimalnya implementasi kebijakan perda terkait.
2. Faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Modal Penyertaan Pemerintah pada Koperasi Tahun 2017-2020 diantaranya (1) Sumber daya manusia dari segi kualitas dan kuantitas kurang dan belum memadai, (2) Kurangnyabiaya untuk melakukan kegiatan seperti bimbingan teknis dan pelatihan untuk penyuluh dan pengurus koperasi, (3) Komitmen/tanggungjawab dari koperasi dalam mengelola modal penyertaan yang masih rendah serta (4) Sarana fasilitas dan insentif bagi para tenaga penyuluh koperasi di apangan yang minim.

Saran

Penulis mengajukan saran-saran untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang kiranya dapat bermanfaat bagi beberapa pihak terkait, diantaranya:

1. Koordinasi antara pihak-pihak terkait dan kejelasan informasi harus ditingkatkan, kemudian perlu adanya peningkatan dukungan sumber daya anggaran dan peningkatan kapasitas serta kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan terkait dengan pengelolaan modal penyertaan pemerintah.
2. Pemerintah kabupaten Kutai Barat dalam hal ini melalui dinas terkait sebagai pelaksana kebijakan harus lebih sigap dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan modal penyertaan pemerintah pada koperasi. Mengenai sumber daya aparatur maupun sarana dan prasarana, dinas terkait harus menambahkan jumlah aparatur tenaga penyuluh, kemudian menambahkan sarana-sarana pendukung seperti alat transportasi agar proses pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan optimal.
3. Perlu adanya pemberian sanksi yang tegas dalam pelaksanaan dan pengelolaan modal penyertaan bagi koperasi-koperasi yang bermasalah, sehingga pihak-pihak yang terkait di dalamnya mempunyai kesadaran yang tinggi dan bertanggungjawab terhadap modal penyertaan yang telah diberikan tersebut.
4. Diperlukannya pengkajian ulang mengenai standard operating procedure (SOP) karena masih menggunakan SOP lama yang berasal dari SOP Koperasi Simpan Pinjam. Agar dalam proses pelaksanaannya kedepan dapat lebih terfokus dan spesifik bagi kebijakan peraturan daerah ini.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.
- Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Modal Penyertaan Pemerintah pada Koperasi.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, and Jhonny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications: Inc
- Syahrani. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Makindo Grafika
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Caps.